



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI  
RADIO KELAS I MAKASSAR  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
PENGAMBILAN SERTIFIKAT REOR PERPANJANGAN

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO  
KELAS I MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pengguna pelayanan Pengambilan Serifikat REOR Perpanjangan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tentang Standar Pelayanan Pengambilan Serifikat REOR Perpanjangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOENTIK/BSrE

- Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN SERTIFIKAT PERPANJANGAN IZIN REOR.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pesebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 02 Mei 2024

KEPALA BALAI MONITOR  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I  
MAKASSAR



Ditandatangani secara elektronik yang  
diterbitkan BSrE

Heriyanto

Lampiran I  
SK Kepala Balai Monitor Spektrum  
Frekuensi Radio Kelas I Makassar  
Nomor 31 Tahun 2024

**STANDAR PELAYANAN  
PENGAMBILAN SERTIFIKAT REOR PERPANJANGAN**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;</p> <p>h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;</p> <p>i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio;</p> <p>j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</p> <p>k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan untuk mengikuti Pengambilan Sertifikat REOR Perpanjangan :</p> <p><b>a.</b> QR Code Booking Online melalui app Booking Online <a href="https://antrian.postel.go.id/">https://antrian.postel.go.id/</a></p> <p><b>b.</b> KTP atau Surat Kuasa;</p> <p><b>c.</b> Buku Sertifikat Yang Lama (Asli);</p> <p><b>d.</b> Pas Photo 4x6 1 (satu) lembar background putih, baju putih, dasi hitam;</p>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **IoTENTIK/BSrE**

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pemohon melakukan booking tanggal pengambilan sertifikat dan mendapatkan QR Code (hanya menggunakan client ID) melalui aplikasi mobile "Adeya" atau dapat diunduh melalui tautan <a href="https://antrian.postel.go.id/">https://antrian.postel.go.id/</a></p> <p>b. Pemohon datang ke lokasi loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Makassar dengan membawa QR Code dan Sertifikat lama yang ASLI;</p> <p>c. Petugas Loket Pelayanan Balmon SFR Kelas I Makassar melakukan verifikasi pemohon/wakil pengambilan stiker perpanjangan dan melakukan scanning QR Code ;</p> <p>d. Penyerahan Sertifikat REOR perpanjangan dan validasi status pengambilan (selesai atau tidak) di aplikasi booking online;</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses Pengambilan Sertifikat REOR Perpanjangan di loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Makassar maksimal 10 Menit (jika tidak ada kendala jaringan/koneksi internet)
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo (Nol Rupiah).
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat REOR Perpanjangan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Web e_licensing REOR (<a href="https://reor.postel.go.id">https://reor.postel.go.id</a> )</p> <p>b. Aplikasi Booking Online ADEYA yang dapat diunduh melalui tautan (<a href="https://antrian.postel.go.id/">https://antrian.postel.go.id/</a>);</p> <p>c. Kanal penyampaian permintaan konsultasi, pengaduan dan/atau asistensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loket/<i>Lounge</i> Pelayanan Balmon Makassar Jl. Raya Malino KM 18 Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;</li> <li>2. E-Mail : <a href="mailto:upt_makassar@postel.go.id">upt_makassar@postel.go.id</a></li> <li>3. WhatsApp Pelayanan Balmon Makassar 08114112323</li> </ol> <p>d. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet;</p> <p>e. Sistem informasi pelayanan (<i>digital signage</i>, brosur, website dan Tautan <a href="https://linktr.ee/BalmonMakassar">https://linktr.ee/BalmonMakassar</a>);</p> <p>f. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, musholla, alat fotokopi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN Kementerian Kominfo;</p> <p>b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Mampu mengoperasikan komputer serta sistem <i>e-licensing</i> dan aplikasi CAT;</p> <p>d. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima;</p> <p>e. Memahami proses Perizinan Amatir Radio.</p>
9.	Pengawas Internal	<p>a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo;</p> <p>b. Auditor Penyelenggaraan UNAR dari Direktorat</p>

		Operasi Sumber Daya; c. Pengawasan melekat atasan langsung.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id); b. Contact Center SDPPI 159 ext.2; c. Loker/ <i>Lounge</i> Pelayanan Balmon Makassar di Jl. Raya Malino KM 18 Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa; d. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube : balmon makassar e. WhatsApp Pelayanan Balmon Makassar 08114112323.
11.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala UPT (1 orang); b. Ketua Tim Kerja terkait pelayanan publik (1 orang); c. Pegawai yang ditugaskan untuk pelayanan publik (disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 2 orang).
12.	Jaminan Pelayanan	a. Core Values BERAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. ISO 9001:2015; d. Kode Etik Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. Petugas keamanan ( <i>security</i> ).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT dan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI selaku penerbit sertifikat perpanjangan REOR.  Survey Kepuasan Masyarakat diisi melalui link: <a href="https://komin.fo/mks2024">https://komin.fo/mks2024</a> oleh penerima layanan

KEPALA BALAI MONITOR  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I  
MAKASSAR



Ditandatangani secara elektronik yang  
diterbitkan BSR E

Heriyanto